

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Muhammad Hadi, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Rumah Hukum BRAVO, beralamat di Jalan Budiasih RT. 03 RW. 07, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40381, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/121/VII/2023 tanggal 9 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: aiselputra582@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boni Iskandar, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "APSARA NUSANTARA", beralamat di Jalan Mekar Utama No. 1L, Perumahan Istana Mekarwangi, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email:

aryabony86@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

II. Tentang Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menetapkan hutang sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Agus Muslim sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian untuk membayar hutang tersebut ;

4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sebidang rumah nomor PBB NOP : 32.07.220.009.002.0473.0., dan SPPT nomor : 02-473, Luas 84m2 (delapan puluh empat meter persegi), Kelas 078. , yang terletak di, Kabupaten. Garut, antara Penggugat dengan Tergugat dari hasil Kredit dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard / NO);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

III. Tentang Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard / NO) tentang

1.1. Poin 4.1.g, kendaraan bermotor 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Calya, Nomor Polisi XXXX, Warna Merah ;

1.2. Poin 4.3.a, sisa Utang kepada Bank BJB setelah perceraian April 2020 sebesar Rp. 207.568.129,- (Dua ratus tujuh juta lima ratus

enam puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), atas Perjanjian Kredit Nomor tanggal 06 Maret 2019, ;

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang ;

- 2.1. Poin 4.1.a, sebidang tanah dan bangunan seluas + 210 M2 (kurang lebih dua ratus sepuluh meter persegi) atau sekitar 15 (lima belas) Tumbak, yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat ;
- 2.2. Poin 4.1.b, sebidang tanah dan bangunan seluas + 280 M2 (kurang lebih dua ratus delapan puluh meter persegi) atau sekitar 20 (dua puluh) Tumbak, yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat ;
- 2.3. Poin 4.1.c, sebidang tanah dan bangunan seluas + 392 M2 (kurang lebih tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) atau sekitar 28 (dua puluh delapan) Tumbak, yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat ;
- 2.4. Poin 4.1.d, sebidang tanah dan bangunan seluas 84 M2 (Delapan puluh empat meter persegi) tersebut merupakan KPR dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), pada tahun 2009, dengan pokok kredit sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jangka waktu kredit 180 bulan, berakhir pada tanggal 16 Desember 2024, Nama Pengembang CV. Rinjani Karya Utama ;
- 2.5. Poin 4.1.e. tanah dan bangunan (rumah) ;
- 2.6. Poin 4.1.f, seluruh/semua perabotan rumah tangga berupa :
 - 2 (dua) set Kursi Tamu, pembelian pada tahun 2010 dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
 - 2 (dua) set Lemari Hias, pembelian pada tahun 2015 dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
 - 1 (satu) set Lemari Baju, pembelian pada tahun 2018 dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) set Lemari Baju Plastik, pembelian pada tahun 2019. dengan harga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) set Tempat Tidur, pembelian pada tahun 2016 dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- 2 (dua) set Kasur Lipat, pembelian pada tahun 2017 dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit TV, pembelian pada tahun 2002 dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) set Surpet, pembelian pada tahun 2005 dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Kulkas (Lemari Es), pembelian pada tahun 2002 dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Perkakas Dapur pembelian pada tahun 2001 dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) Dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Penggugat ;
- Poin 4.1.h, 1 (satu) unit sepeda yang dibeli dari Bapak Eri, pada tahun 2018, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Poin 4.1.i, 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Honda (Beat), Nomor Polisi XXXX, Type A/T, Tahun 2015, Nomor Rangka , Nomor Mesin , Warna Putih, atas nama Dudung Saepuloh ;
- Poin 4.1.j, 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Honda (Scoopy), Nomor Polisi XXXX, Tahun 2019, Warna Merah, atas nama ;
- Poin 4.1.k, 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) Merk Honda (Revo), Nomor Polisi XXXX, Nomor Rangka , Nomor Mesin , Warna Hitam, atas nama ;
- Poin 4.2.a, b, c, d, dan e, orang tua Tergugat Rekonpensi () mempunyai sisa piutang sebesar Rp. 10.315.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan dengan menggadaikan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Kendaraan Roda Dua (Motor) Honda (Revo) milik Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya ;

- Poin 4.3.b, sisa Utang kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) setelah perceraian April 2020 sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah), atas Perjanjian Kredit Nomor , dari total keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Poin 4.3.c, hutang kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas pinjaman masing-masing pada tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

3 Menyatakan penerapan dwangsom Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Menyatakan putusan serta merta (uit voerbaar bij vorraad), Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

IV. Tentang Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk

selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Garut dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat/Tergugat d.R. tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Garut nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tertanggal 30 Mei 2023 menjadi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dalam hutang piutang kepada kaka Kandung PENGUGAT total keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).;
3. Menyatakan Sah berharga sita jaminan atas Sebidang tanah dan bangunan 36 m2 dan luas tanah 84 m2 yang terletak di – Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat, yang merangkap Kontarikan dua Petak. Demikian Sebidang Rumah yang terletak dijalan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
4. Menetapkan seluruh Harta Berama berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta perkawinan secara adil menurut undang-undang, masing-masing separuh/ setengah bagian.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam harta bersama (gono gini).

Bahwa Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 07 Juli 2023;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 3 Juli 2023 sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 07 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-Court dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 01 Agustus 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/2275/HK.05/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini,

dimana pihak Penggugat dan pihak Tergugat, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 30 Mei 2023 dihadiri oleh Penggugat dan atau Kuasanya juga Tergugat dan atau Kuasanya secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 13 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-

keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Basani, S.H.I., namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriah dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut dalam jawaban dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum pada putusan halaman 49 - 51 dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, namun perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/

Terbanding telah diajukan pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu dapat diterima secara formal sesuai Pasal 132 HIR, namun eksepsi *a quo* ternyata tidak menyangkut kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif sebagaimana ketentuan Pasal 133 dan 134 HIR, tetapi sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu patut untuk ditolak, sehingga amar putusan tentang eksepsi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding telah menggugat harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dibagi sama besar masing-masing memperoleh setengah bagian terdiri dari:

- a. Sebidang rumah nomor PBB NOP : .., dan SPPT nomor , luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), kelas 078, yang terletak di Kabupaten Garut, antara Penggugat dengan Tergugat dari hasil Kredit pada tahun 2007 sampai dengan lunas.
- b. sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah meminjam uang kepada kakak Penggugat yang bernama pada tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), telah membangun kontrakan dua petak pada tanggal 04 April 2011 yang terletak di Kabupaten Garut;
- c. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan sebidang rumah warisan yang terletak di Kabupaten Garut, berdasarkan kronologi sebidang rumah warisan tersebut yaitu terbagi 4 (empat) anak yang dimaksud kakak atau keluarga dari Tergugat khususnya Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah memberikan uang dalam perorang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada kakak-kakak Tergugat dari total harga sebidang rumah warisan tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan transaksi jual beli dalam perjanjian;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah memeriksa/mempelajari gugatan *a quo*, ternyata meskipun obyek harta yang

diperoleh dalam masa ikatan perkawinan telah diuraikan pada posita gugatan sebagaimana tersebut di atas, namun tidak dicantumkan secara kronologis perolehannya, tidak rinci dan tegas, begitu juga di dalam petitumnya hanya menyatakan harta yang didapat selama dalam perkawinan merupakan harta bersama tanpa disebutkan dengan jelas dan rinci, sehingga tidak jelas obyek harta yang mana yang mohon dijadikan sebagai harta bersama, hal ini tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat dinilai kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak meneruskan pemeriksaan pokok perkara dalam konvensi;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah menggugat rekonvensi sebagaimana terurai pada jawaban Terbanding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan secara berurutan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang sebidang tanah dan bangunan seluas sekitar 210 M2 terletak di Kabupaten Garut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 72 - 73 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi sebidang tanah dan bangunan seluas sekitar 280 M2 yang terletak di Kabupaten Garut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 73 - 75 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi sebidang tanah dan bangunan seluas sekitar 392 M2 yang terletak di Kabupaten Garut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 75 - 76 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi sebidang tanah dan bangunan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 84 M2 terletak di Kabupaten Garut, ternyata belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena obyek yang digugat materinya sama dengan obyek gugatan pada konvensi, maka apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi dinilai sudah cukup, sehingga dalam rekonsensi cukup merujuk pada pertimbangan pada konvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi perabotan rumah-tangga sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonsensi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 76 - 77 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya, Nomor Polisi XXXX, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 78 - 79 dengan kesimpulan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat

diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi 1 (satu) unit sepeda seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 79 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nomor Polisi XXXX, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 79 - 80 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi 1 (satu) unit motor Honda Scoopy, Nomor Polisi XXXX, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 79 - 80 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi 1 (satu) unit motor Honda Revo, Nomor Polisi XXXX, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 80 - 81 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi sisa utang ke Bank BJB pasca perceraian sejumlah Rp207.568.129,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 81 - 82 dengan kesimpulan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan alasan karena SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dinilai tidak tepat, SEMA tersebut ditujukan untuk harta bersama yang berwujud yang masih dijadikan agunan, bukan untuk utang, padahal berdasarkan bukti T.7.1 utang ke Bank BJB tanpa agunan berupa barang, oleh karena itu utang merupakan harta bersama yang tidak berwujud merupakan kewajiban sesuai Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam utang ke Bank BJB sejumlah Rp207.568.129,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) patut untuk dibagi dua sama besar masing-masing berkewajiban membayar utang ke Bank BJB sejumlah Rp103.784.064,5 (seratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh empat koma lima rupiah), oleh karena itu amar putusan tentang utang *a quo* patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi sisa utang ke Bank BTN sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 83 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi sisa utang ke KORPRI sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 83 -84 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi utang kepada orang tua Pemanding sejumlah Rp10.315.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 84 -86 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom dan tuntutan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagaimana terdapat pada putusan halaman 86 dengan kesimpulan menyatakan tuntutan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena tidak tepat, seharusnya tuntutan *a quo* dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu amar tentang tuntutan *a quo* patut untuk dibatalkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut membebankan kepada kedua pihak secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 181 HIR, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena perkara harta bersama merupakan bagian dari perkara perkawinan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan tentang biaya perkara telah diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sisa utang ke Bank BJB sejumlah Rp207.568.129,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari utang tersebut pada diktum angka 2 masing-masing berkewajiban melunasi utang sejumlah Rp103.784.064,5 (seratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh empat koma lima rupiah);
4. Menyatakan gugatan rekonvensi tentang sebidang tanah dan bangunan luas bangunan 36 M2 dan luas tanah 84 M2 terletak di Kabupaten Garut, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan untuk selainnya;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Kovensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.